

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah fase peralihan dari masa anak-anak menuju kehidupan dewasa yang dapat dilihat perubahannya mulai dari pertumbuhan dan perkembangan psikologis serta biologis. Secara biologis ditandai dengan adanya perubahan pada organ seks, tinggi badan, masa otot serta berat badan. Sedangkan dari segi psikologis, ditandai oleh sikap, perasaan, keinginan, dan emosi yang tidak stabil. Pada masa peralihan ini, remaja akan mengalami kegoyahan terutama dalam meninggalkan nilai-nilai yang lama dan mendapatkan nilai-nilai yang baru untuk menuju kedewasaan. Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku remaja dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah, serta di lingkungan tempat mereka tinggal dan pada masa peralihan ini remaja akan dihadapkan pada permasalahan penguasaan diri atau kontrol diri.¹ Pada masa transisi ini remaja akan mencari jati dirinya karena pada masa ini statusnya tidak jelas dan mereka merasa mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri serta menghabiskan lebih banyak waktu diluar keluarga. Pada masa remaja ini juga rawan akan pengaruh-pengaruh yang negatif seperti melakukan tindakan kriminal, merokok, mabuk-mabukan, narkoba serta kejahatan lainnya.

Pada masa peralihan ini menimbulkan gejala psikis yang akan dialami oleh remaja yang akan diimplementasikan baik secara positif

¹ Sofyan S. Willis, "*Remaja dan Masalahnya*", (Jakarta: Alfabeta, 2005), Hlm. 1.

ataupun secara negatif. Salah satu bentuk implementasi negatif yang dilakukan oleh remaja yaitu kesalahan yang dilakukan oleh remaja yang dapat menyebabkan keresahan di lingkungan yang biasanya sering disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja, tindakan tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya.² salah satunya yaitu fenomena *klitih* yang terjadi di kalangan remaja di Yogyakarta. Aksi *klitih* yang dilakukan oleh remaja ini tercermin dalam berbagai aktivitas seperti menghentikan pengendara kendaraan bermotor dan melakukan kekerasan seperti melakukan perundungan serta penganiayaan kepada korbannya dan bahkan sampai ada yang melukai korbannya hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia.³ Permasalahan yang terjadi pada remaja pelaku kriminalitas *klitih* tersebut sangat beragam, baik motif pergaulan, lingkungan ataupun hanya demi kesenangan semata.⁴ Seperti pada kasus yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2022, aksi *klitih* terjadi di jalan Magelang Km 5,5 tepatnya di Kutupatran, Sinduadi, Mlati, Sleman. Jajaran Reskrim Polsek Mlati berhasil meringkus 5 orang terduga pelaku

² Dadan Sumara, Kenakalan Remaja dan Penanganannya, Jurnal Penelitian dan PPM Vol. 4 No. 2 Juli 2017, Hlm 347.

³ <https://www.kompasiana.com/firmasahputrasejati/616e2bf106310e44fd35af62/aksi-klitih-sebagai-bentuk-kenakalan-remaja>, diakses pada 12 April 2023, pukul 10.06 WIB.

⁴ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/07/080000765/pelaku-kejahatan-jalanan-masih-remaja-apa-motifnya-ini-kata-psikolog>, diakses pada 12 April 2023, pukul 10.26 WIB.

klitih. Yang menjadi korban aksi *klitih* tersebut yaitu BR warga Mlati Sleman dan KV warga Tegalrejo Kota Yogyakarta.⁵

Penanganan kenakalan remaja oleh pihak kepolisian sangat diperlukan untuk melakukan kontrol sosial kepada remaja yang melakukan tindakan kriminalitas berupa *klitih*. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai bagian dari aparaturnya Negara dengan tugas utama yaitu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, melakukan penyidikan dan melakukan upaya untuk mendapatkan barang yang telah dicuri, dan memberikan pengamanan yang kemudian diserahkan ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut di Pengadilan.⁶ Oleh karena itu, kepolisian seharusnya juga menjalankan tugasnya dalam menangani kasus remaja yang melakukan tindakan kriminalitas *klitih* yang sangat meresahkan masyarakat disekitarnya. Penanganan remaja yang kurang maksimal dan kurang tepat dari aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan terhadap tindakan *klitih* yang dilakukan oleh para remaja ini secara tidak langsung akan mendorong perilaku yang melanggar norma-norma sosial yang akan dilakukan oleh para remaja tersebut. Oleh karena itu pembinaan masyarakat juga diperlukan untuk mengidentifikasi

⁵ <https://jogja.suara.com/read/2022/11/06/181120/7-kejanggalan-kasus-klitih-gedongkuning-dari-dugaan-salah-tangkap-hingga-obstruction-of-justice>, diakses pada 11 Desember 2022, pukul 22.28 WIB.

⁶ Yusdi Fikri S, dkk, "Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020, Hlm. 275.

suatu permasalahan keamanan sehingga dapat menemukan pemecahan masalahnya.

Peran kepolisian tersebut juga terlihat belum maksimal karena banyak sekali masyarakat yang melakukan protes akibat kasus *klitih* tersebut. Polisi dianggap gagal dalam menghentikan tindakan *klitih* yang terjadi di Yogyakarta. Seperti pada kasus yang terjadi pada hari senin di jalan Kaliurang, salah satu jalan yang paling ramai di Yogyakarta. Kejadian ini dialami oleh remaja yang berusia 16 tahun, ia mengalami luka lebam dan luka bacok setelah dihadang 6 pelaku yang rata-rata juga masih remaja dan alasan para pelaku melakukan aksi *klitih* tersebut hanya untuk bersenang-senang.⁷ Pada hari selasa tanggal 7 februari 2023 pukul 10.30 WIB, terjadi peristiwa lain di titik nol km Yogyakarta. Dua orang yang berada dalam satu motor dihadang oleh dua sepeda motor yang dikendarai 3 orang. Tanpa diduga, para pelaku menyerang kedua korban dengan menggunakan celurit dan senjata tajam lainnya. Salah satu korban berusaha melawan, sementara temannya berupaya untuk melarikan diri. Akhirnya, kedua korban tersebut berhasil untuk menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Motif dari aksi *klitih* tersebut masih belum diketahui, dan korban yang diserang merupakan individu yang tidak dikenal.⁸

⁷ <https://www.vice.com/id/article/4awayq/polda-diy-sebut-solusi-klitih-tidak-hanya-di-polisi-tapi-juga-ortu-para-remaja-pelaku-pembacokan>, diakses pada 7 Mei 2023, pukul 19.37 WIB.

⁸ <https://www.nolmeter.com/kriminal/pr-1307504370/klitih-jogja-masih-marak-warganet-protos-karena-semakin-meresahkan>, diakses pada 7 Mei 2023, pada pukul 19.58 WIB.

Kepolisian mempunyai peran yang penting dalam melakukan pencegahan dan penanganan pada remaja yang melakukan kenakalan remaja atau tindak pidana seperti fenomena *klitih* yang terjadi pada saat ini. Aktivitas *klitih* yang dilakukan oleh remaja tersebut sangat meresahkan warga sehingga perlu adanya tindakan dari pihak Kepolisian dalam menangani dan mencegah fenomena tersebut. Selain diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002, peran penting pencegahan dan penanganan kejahatan oleh Kepolisian juga diatur dalam hukum Islam yang dimana kedudukan lembaga Kepolisian di Indonesia bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi negara, keutuhan Kepolisian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.⁹ Dalam menghadapi perilaku menyimpang remaja, maka diperlukan penanganan khusus dan dalam sudut pandang Islam tidak terlepas dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Ibnu Taimiyah mempunyai pandangan yang tertuang dalam bukunya *Siyasah Syar'iyah* bahwa penguasa itu ditunjuk untuk *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy al-munkar*.¹⁰ Mushtasib adalah salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat yang sama seperti Polisi di Indonesia, tugas mushtasib yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam penegakkan hukum, lembaga *hisbah* berfungsi untuk menjadi petugas keamanan yang masuk ke dalam *amar ma'ruf nahi munkar*.

⁹ Hamka, "Tafsir Al-Azhar Juz X", (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), Hlm. 22.

¹⁰ Ibn Taimiyah, "Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam", (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), Hlm. 23

Adapun tugas lembaga *hisbah* yaitu membantu semua orang yang tidak bisa memulihkan haknya tanpa bantuan dari petugas *hisbah*, serta mengawasi pelanggaran hukum dan norma kesusilaan contohnya kepolisian dalam mengawasi para remaja yang melakukan aksi *klitih* di jalanan dengan cara memasang cctv di jalan-jalan yang rawan *klitih* dan melakukan patroli di jalanan secara rutin dan terpadu. Selain itu muhtasib memiliki tanggungjawab memerintahkan kejujuran, menunaikan amanat dan mencegah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, seperti melakukan pencegahan terhadap fenomena *klitih* yang berada di kalangan remaja.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Kepolisian mempunyai tugas sebagai penegak hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat dan semua tindakan yang dapat membawa kesengsaraan, penderitaan, dan semua yang menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan akan memerlukan adanya penanganan dari penegak hukum terhadap masalah tersebut, karena dapat menimbulkan dan mengakibatkan banyak hal-hal buruk terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait “Peran Kepolisian Dalam Mencegah dan Menangani Fenomena *Klitih* di Kalangan Remaja Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Sleman di Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Kota Sleman dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* di kalangan remaja?

2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap peran Kepolisian Resor Kota Sleman dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* di kalangan remaja?
3. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran Kepolisian Resor Kota Sleman dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* di kalangan remaja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Sleman dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* di kalangan remaja.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap peran Kepolisian Resor Kota Sleman dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* di kalangan remaja.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap peran Kepolisian Resor Kota Sleman dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* di kalangan remaja.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penulis di atas, maka dengan adanya penelitian ini di harapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti, pembaca dan juga lembaga. Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) yang

berkaitan dengan peran Kepolisian dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* di kalangan remaja.

- b. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi dan bahan acuan bagi peneliti-peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* di kalangan remaja.

b. Bagi Pemerhati Remaja

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pola aktivitas yang dilakukan remaja yang telah melakukan penyimpangan berupa kriminalitas *klitih*, serta informasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun strategi yang berkaitan dengan pendidikan pada remaja.

c. Bagi Orangtua

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi orangtua dalam pola aktivitas yang dilakukan remaja yang harus dipantau karena faktor eksternal dari pihak lain yang dapat menjadi pemantik dalam keterlibatan remaja terhadap tindakan kriminalitas.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana peran kepolisian Kabupaten Sleman dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* di kalangan remaja.

e. Bagi Instansi/ Pemerintahan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan keterangan yang jelas tentang peran Kepolisian dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* di kalangan remaja di Kabupaten Sleman.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pembahasan ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang akan digunakan untuk skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Mencegah dan Menangani Fenomena *Klitih* di Kalangan Remaja Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyash (Studi Kasus di Kabupaten Sleman di Yogyakarta)”, maka penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah yang ada di dalamnya.

Adapun penegasan istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Peran

Peran adalah suatu proses dinamis kedudukan. Dalam struktur organisasi, setiap anggota memiliki karakteristik unik yang berpotensi memberikan kontribusi positif kepada rekan-rekan mereka. Tugas tersebut dibatasi oleh peraturan lembaga atau

organisasi untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas terorganisir dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

b. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo Polisi adalah alat negara yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan pengayoman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹²

c. Mencegah

Mencegah artinya yaitu menghindarkan suatu kegiatan itu agar tidak terjerumus pada kesalahan.¹³ Pencegahan adalah upaya individu untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Pencegahan tersebut merupakan komponen yang sangat penting dari berbagai aspek kebijakan publik contohnya dalam pencegahan kejahatan.¹⁴

d. Menangani

Menangani atau penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada proses, cara, perbuatan menangani, dan penggarapan (suatu kasus). Penanganan ini dapat diidentikkan

¹¹ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Edisi Terbaru, 2009), Hlm. 212-213.

¹² Satjipto Rahardjo, “*Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm. 111

¹³ M. Jeffri Arlinandes Chandra, “*Kewenangan Bank Indonesia*”, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2018), Hlm. 89.

¹⁴ Herawati, dkk, “*Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*”, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2003), Hlm. 69.

dengan penanggulangan secara sistemik dan komprehensif melalui suatu tindakan/cara/proses tertentu.¹⁵

e. *Klitih*

Klitih adalah kegiatan beberapa orang remaja keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas, namun seringkali berujung pada dilakukannya tindak kekerasan terhadap orang lain, seperti penganiayaan dan pembunuhan.¹⁶

f. Remaja

Remaja adalah seseorang yang baru memasuki tahap awal dewasa, mulai memahami perbedaan antara benar dan salah, mengenali lawan jenis, memahami perannya dalam masyarakat, mengakui identitas yang telah di berikan oleh Tuhan pada dirinya, serta mampu mengembangkan potensi pribadi secara penuh. Pada masa remaja diperlukan kesiapan dan kemampuan menghadapi tantangan kehidupan yang muncul dari interaksi sosial. Masa remaja dianggap sebagai periode kritis dalam kehidupan individu, sebagai rentang usia yang mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju remaja, serta menentukan kematangan dalam usia dewasa.¹⁷

g. Hukum Positif

¹⁵ Antonius P.S. Wibowo, “Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan *Bullying Di Sekolah*”, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2009), Hlm. 5.

¹⁶ Eko Nurisman, Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan *Klitih* Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiska, Vol. 10, No. 1, Februari 2022, Hlm. 416.

¹⁷ Miftahul Jannah, Remaja Dan Tugas-tugas Perkembangannya Dalam Islam. Jurnal Psikoislamedia, Vol. 1, No. 1, April 2016, Hlm. 244

Hukum positif merupakan kumpulan dari asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku pada saat ini dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.¹⁸ Berdasarkan sumbernya hukum positif dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hukum formil yang mencakup Undang-Undang, adat dan kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, serta sumber materiil yaitu asal suatu materi hukum diambil seperti tradisi, status sosial ekonomi, dan keadaan geografi.

h. Fikih Siyasah

Secara bahasa Fikih berarti pemahaman, sedangkan siyasah berasal dari kata *sasa* yang mengandung arti mengurus, mengatur, dan memerintah. Oleh karena itu, fikih siyasah dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang membahas hubungan antara masyarakat dengan negara, termasuk pengaturan, hukum, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa sesuai dengan prinsip syariat untuk mencapai kemaslahatan umat.¹⁹

2. Secara Operasional

Agar tidak terjadinya salah penafsiran dalam penelitian ini, penegasan operasional dari judul “Peran Kepolisian Dalam Mencegah dan Menangani Fenomena *Klitih* di Kalangan Remaja Perspektif

¹⁸ I Gede Pantja Astawa, “Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia”, (Bandung: PT. Alumni, 2008), Hlm. 56.

¹⁹ Wahyu Abdul Fajar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol.3. No. 1, 2018, Hlm. 20.

Hukum Positif dan Fikih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Sleman Di Yogyakarta)” adalah bagaimana peran dan cara kepolisian dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* yang terjadi di kalangan remaja dan dengan adanya penelitian ini diharapkan kepolisian mampu mencegah dan menangani serta mampu mengurangi fenomena *klitih* di kalangan remaja di Kabupaten Sleman di Yogyakarta.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini, penulis mendeskripsikan sebagai berikut:

BAB I merupakan bab yang berisikan uraian alasan mengapa penelitian penting untuk dikaji. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil.

BAB II berisikan kajian teori dan pustaka yang digunakan dalam penelitian. Bab ini memuat uraian tentang penelitian terdahulu, penegasan istilah dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III berisikan metode penelitian atau jenis penelitian yang digunakan, sifat penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV berisi pembahasan mengenai paparan data dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Pada bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian dan pembahasan tentang peran kepolisian dalam mencegah dan menangani fenomena *klitih* di kalangan remaja perspektif hukum positif dan fikih siyasah (studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta).

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan didapatkan berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pada bagian akhir berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.